



P U T U S A N

No. 14 / PDT /2012 / PT. MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HELENA T. ROMONY**: umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat Jembatan Hautuna SKIP Kota Ambon, Provinsi Maluku, untuk sementara waktu beralamat di Desa Kakara-B, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
2. **NUKU R. ROMONY**, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
3. **HERRY CH. ROMONY**, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kakara-B, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
4. **ALBERT D. ROMONY**, umur 45 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen Protestan, alamat Desa Nyaolako, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk sementara waktu beralamat di Desa Kakara-B, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
5. **IRIANTO ROMONY**, umur 44 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kakara-B, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
6. **ERASMUS ROMONY**, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
7. **HERLINA CH. ROMONY**, umur 39 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kakara-B, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
8. **ANTHON FRITS ROMONY**, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kakara-B, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;

Halaman 1 dari halaman 7
Putusan Nomor: 14/PDT/2012/PT.MALUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/-9. BURANYITA.....

9. **BURANYITA A. ROMONY**, umur 33 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kakara-B, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
 10. **CANDRA RINO ROMONY**, umur 31 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kakara-B, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
 11. **EVA ADRIANI ROMONY**, umur 29 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kakara-B, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
 12. **DANIEL SUNDALANGI**, umur 45 tahun, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, alamat Desa Kakara-B, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;
- Selanjutnya disebut sebagai..... **Para Pembanding** semula**Para Penggugat**;

M e l a w a n :

1. **Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Besar Jakarta, Cq. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 11 Manado, Cq Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ternate**;
Selanjutnya disebut sebagai**Terbanding I** semula**Tergugat I**;
2. **Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Besar Jakarta, Cq. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 11 Manado, Cq Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ternate, Cq. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Layanan Tobelo**;
Selanjutnya disebut sebagai**Terbanding II** semula**Tergugat II**;
3. **Direktur N.V. Wilis Trading & Industrial Coy Ltd**, dahulu beralamat di Jln. Bongkaran Nomor 44 (Atas) Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui jelas beralamat dimana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai**Terbanding III** semula**Tergugat III**;

4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kabupaten Halmahera Utara ;

Selanjutnya disebut Sebagai**Terbanding IV** semula**Tergugat IV**;

/-Pengadilan.....

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 14/Pen.Pdt/2012/PT.Malut, tanggal 31 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 20 April 2012, Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Tbl, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tobelo berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Juni 2012 Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.Tbl yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman³darihalaman 7
Putusan Nomor: 14/PDT/2012/PT.MALUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Nikolas Romony dan almarhumah Mien Margaretha Junga;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Juni 2012, Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TBL, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV, dan putusan Pengadilan Negeri Tobelotersebut telah diberitahukan kepada pihak

/-Tergugat III.....

Tergugat III dan Tergugat IV oleh Jones Vico Paays, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo sesuai Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TBL., tanggal 06 Juli 2012;

Menimbang, bahwa dari AktaPernyataan Permohonan Banding Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TBL yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tobeloternyata pada tanggal 03 Juli 2012para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanyatelah mengajukanpermohonan banding terhadapPutusanPengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Juni 2012, Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TBL,dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IVsemula Tergugat IV pada tanggal 06 Juli 2012sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 06 Juli 2012;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanyatelah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2012 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 17 Juli 2012sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 17 Juli 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II, semula Tergugat I dan Tergugat IIpada tanggal 23 Juli 2012dan kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula TergugatIVpada tanggal 02 Agustus 2012 sebagaimana tersebut dalam Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 23 Juli 2012 dan tanggal 02 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 06 Agustus 2012 sesuai Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 06 Agustus 2012, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2012 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 09 Agustus 2012 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 07 Agustus 2012 dan tanggal 09 Agustus 2012;

/-Menimbang,.....

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 06 Agustus 2012, tanggal 07 Agustus 2012 dan tanggal 09 Agustus 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2012 dan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak cermat dan keliru dalam memberikan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para Pembanding

Halaman 5 dari halaman 7
Putusan Nomor: 14/PDT/2012/PT.MALUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula para Penggugat sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa yang menjadi objek jual beli antara almarhum Nikolas Romony dengan Tergugat III (NV. Wilis Trading & Industrial Coy) pada tanggal 8 Mei 1968 adalah rumah beserta tanah pekarangannya, padahal objek jual beli antara almarhum Nikolas Romoby dengan Tergugat III hanyalah rumah berukuran 268 M2, tidak termasuk tanah pekarangan, sedangkan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah menunjukkan bahwa jual beli rumah milik Nikolas Romony tidak hanya rumah tetapi termasuk tanah diatasnya dengan luas 50 x 45 meter;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Juni 2012, Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TBL, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 17 Juli 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I dan

/-Terbanding II.....

Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya tertanggal 06 Agustus 2012, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta dijadikan dasar sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Juni 2012, Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.TBL, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak para Pembanding semula para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 199 sampai dengan 205 RBg Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 1947 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Juni 2012, Nomor: 06/Pdt.G/2012/ PN.TBL yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini yang ditetapkan sebanyak Rp.150.000.- (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari: **SENIN**, Tanggal **05 NOVEMBER 2012**, oleh kami: **ROBINSON TARIGAN, S.H., MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLIN HERMANTO, S.H., MH** dan **AGOENG RAHARDJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut

/diucapkan.....

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YASIN UMAGAPI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. **ERLIN HERMANTO, S.H., MH.**

ROBINSON TARIGAN, S.H., MH.

TTD

Halaman 7 dari halaman 7
Putusan Nomor: 14/PDT/2012/PT.MALUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGOENG RAHARDJO, S.H.

PaniteraPengganti,

TTD

YASIN UMAGAPI, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA.

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

WAKIL PANITERA

TTD

KEITEL von EMSTER, SH.

NIP. 196202021986031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)